



PUTUSAN

Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Darman, bertempat tinggal di Jl. T Hasim Gang Pekong No. 88 B/Gg.

Akur No. 28 LK I, Rt. 001 Rw. 001, Kelurahan Bandarsono, kecamatan Padang hulu, Kota Tebing tinggi, Provinsi Sumatra Utara., Bandar Sono, Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kirmansyah beralamat di Perumahan Purisekarwang Blok A3 Nomor 8 Rt 01 Rw 05, Kelurahan Sekarwangi Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat Kode Pos 43351 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dengan nomor 191/SK/2023/PN Tbt..... sebagai

Penggugat;

Lawan:

PT. Adira Dinamika Finance, Tbk Tebing Tinggi, berkedudukan di

Jalan AHMAD YANI NO. 200 A-C Tebing Tinggi, Bandar Sono, Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rakerhut Situmorang, S.H.,M.H., Arie Syahwana, SH, Ali Marganti, ST Sihite, SH, Arta Uli LCP Situmorang, SH berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dengan Nomor 206/SK/2023/PN Tbt..... sebagai

Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Tbt



Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 7 September 2023 dalam Register Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Tbt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa klien kami pada awalnya mengambil 1 unit mobil Pajero Dakar Tahun 2018 AT Warna Hitam yang sudah digunakan atau yang disebut mobil bekas dipakai dari Lising MCF Mega Central Finance yang beralamat di Medan, setelah itu klien kami ditawarkan oleh pihak lising PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE memakai fasilitas Pembiayaan Multiguna dengan nomor kontrak 062222210137 sebesar Rp. 275.000.000,- (*dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah*) dengan cara pembayarannya selama 5 tahun X 8.286.000,- (*delapan juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah*) total angsuran yang harus dibayar klien kami selama 5 tahun sebesar Rp. 497.000.000,- (*empat ratus Sembilan puluh tujuh juta rupiah*) kepada PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk Cabang Tebing Tinggi.
2. Bahwa klien kami setelah di sepakati untuk memakai fasilitas pembiayaan multiguna setiap bulannya diwajibkan untuk membayar angsuran sebagaimana mestinya, namun setelah membayar selama 7 X angsuran sebesar Rp. 57.995.000, (*lima puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*) klien kami mengalami penurunan pendapatan dikarenakan dari usahanya kurang setabil untuk mendapatkan uang sehingga untuk membayar angsuran terlambat 3 bulan namun klien kami ada itikad baik untuk membayar 2 X angsuran dari keterlambatan 3 bulan setelah klien kami mau bayar pihak lising PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk Cabang Tebing Tinggi, tidak mau terima dengan alasan harus membayar tunggakan tersebut semuanya selama 3 bulan.
3. Bahwa klien kami setelah ada penolakan untuk bayar angsuran ke pihak lising PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk Cabang Tebing Tinggi, setelah itu klien kami mendapatkan Somasi I (satu) pada tanggal

Halaman 2 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Oktober 2022 dan Somasi ke II (dua) pada tanggal 12 November 2022 yang isinya dari somasi tersebut akan membuat laporan polisi dengan dugaan melakukan tindak pidana Penggelapan dan atau Penipuan sebagaimana dimaksud sesuai pasal 372 KUHP dan Pasal 378 KUHP, setelah itu dari pihak PT. Adira Dinamika Finace, Tbk Tebing Tinggi melaporkan klien kami kepihak kepolisian dengan Laporan Polisi Nomor : LP / B / 1051 / XII / 2022 SPKT / POLRES TEBING TINGGI / POLDA SUMATRA UTARA, Tanggal 21 Desember 2022.

4. Bahwa setelah adanya laporan polisi dari pihak PT. Adira Dinamika Finace, Tbk Tebing Tinggi, klien kami merasa terganggu baik pikiran maupun perasaan setiap harinya oleh karena itu diawal hubungan klien kami dengan PT. Adira Dinamika Finace, Tbk Tebing Tinggi adalah hubungan hukum atas perjanjian Utang Piutang dengan mengganggu **BPKB** mobil Pajero Dakar warna hitam tahun 2018 dengan di fasilitasi pembiayaan Multiguna nomor kontrak 062222210137.

5. Bahwa sampai saat ini klien kami masih ada panggilan menjadi saksi atas laporan polisi nomor : LP / B / 1051 / XII / 2022 SPKT / POLRES TEBING TINGGI / POLDA SUMATRA UTARA, Tanggal 21 Desember 2022, untuk didengar keteranganya dalam perkara Tindak Pidana mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek fidusia Pasal 36 dari UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, perlu kami jelaskan bahwa klien kami telah mengagunkan BPKBnya kepada PT. Adira Dinamika Finace, Tbk Tebing Tinggi dengan mendapatkan fasilitas pembiayaan multiguna dengan nomor kontrak 062222210137, jadi tidak benar atas tuduhan pihak kepolisian bahwa klien kami melakukan tindak pidana mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek fidusia Pasal 36 dari UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

6. Atas dasar hal tersebut di atas kami berharap kepada Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dapat memberikan rasa keadilan dan merasa memiliki Masyarakat yang terdholimi dengan perbuatan pihak-pihak yang tidak dapat dipertanggung jawabkan, kami selaku Penasehat Hukum menjadi barisan terdepan untuk menegakkan keadilan untuk

Halaman 3 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semua warga Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sebagai warga Negara dari Kesatuan Republik Indonesia Pak Darman berhak untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya, di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kami cintai ini dan masih banyak hukum yang diperjual belikan berpihak pada uang dan kekuasaan, bukannya kepada amanat UUD 1945, masih marak okum-oknum peneggak hukum baik di instansi-instansi pemerintah maupun swasta yang berpihak dan melindungi pelaku usaha yang memiliki eksistensi yang besar tidak mengindahkan amanat UUD 1945 dan PANCASILA.

I. DASAR HUKUM DIAJUKAN GUGATAN :

1. Bahwa **PENGGUGAT** mengajukan Gugatan Perbuatan melawan Hukum Pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berdasarkan Pasal 28G (1) "UUD 45 " **Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi**";
2. Bahwa, **PENGGUGAT** mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang bunyinya menentukan "Tiap Perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut", Berdasarkan Putusan HogeRaad 31 Januari 1919 dalam perkara Cohen V. Lindenbaum yang dikenal sebagai drukers arrest, Perbuatan Melawan Hukum kemudian diartikan tidak hanya perbuatan yang melanggar kaedah-kaedah tertulis saja, melainkan :
 - a. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, dan
 - b. Melanggar hak subyektif orang lain, tetapi juga
 - c. Perbuatan yang melanggar kaedah yang tidak tertulis, yaitu kaedah yang mengatur tata Susila;
 - d. Kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan hidup dalam masyarakat atau terhadap harta benda warga masyarakat;



3. Bahwa, **PENGUGAT** mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang bunyinya menentukan, "majikan-majikan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya;

4. Bahwa Konsumen (Ic. Darman) yang dalam perkara ini PENGUGAT adalah debitur, selaku konsumen yang mendapat fasilitas Pembiayaan Multiguna dari TERGUGAT dengan pembayaran secara angsuran No. 062222210137 dengan jangka waktu selaman 60 (enam puluh bulan) bulan atau selama 5 (lima) tahun;

5. Bahwa dari fasilitas Pembiayaan Multiguna dengan pembayaran secara angsuran tersebut, konsumen (Ic. Darman) telah menerima 1 (satu) Unit Kendaraan roda empat Merk/Type MITSUBISHI / PAJERO SPORT/ DAKAR 4X2 AT, Tahun Produksi 2018, dengan Nomor Rangka : MK2KRWPNUJJ000546, Nomor Mesin : 4N15UCD7650, Nomor BPKB S04496177, STNK atas Nama Darman;

II. UNSUR-UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM

- Ada perbuatan melawan hukum;
- Ada kesalahan;
- Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;
- Ada kerugian.

III. FAKTA-FAKTA HUKUM

1. Bahwa Penggugat adalah konsumen (debitur) yang memperoleh fasilitas kredit dari Tergugat (kreditur) selaku *leasing* atau lembaga pembiayaan non bank. Bahwa untuk perolehan fasilitas kredit perjanjian pembiayaan multiguna dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran. Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) MITSUBISHI / PAJERO SPORT/ DAKAR 4X2 AT Nomor Polisi BK 1086 NO kepada Tergugat.

2. Bahwa Penggugat adalah pemilik kendaraan mobil Mitsubishi / Pajero Sport/ Dakar 4x2 AT, Tahun 2018 Nomor Polisi BK 1086 NO Nomor Rangka MK2KRWPNUJJ000546, Nomor Mesin 4N15UCD7650, Nomor BPKB S04496177, yang selanjutnya dalam perkara ini mohon disebut sebagai **objek sengketa**.

Halaman 5 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Tbt



3. Bahwa sebelum memperoleh fasilitas kredit tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah terlebih dahulu saling mengikatkan diri dalam suatu perikatan pembiayaan yang kemudian dituangkan dalam Perjanjian Pembiayaan Dengan Nomor Kontrak : 062222210137, yang selanjutnya dalam perkara ini mohon disebut sebagai **Perjanjian Pembiayaan**;

4. Bahwa perlu Penggugat sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim, sebelum Penggugat menandatangani perjanjian pembiayaan, Karyawan Tergugat datang kerumah Penggugat untuk melakukan survey kelayakan Penggugat. Bahwa setelah Penggugat dianggap layak dan memenuhi kualifikasi pembiayaan oleh survey selanjutnya surveyor tersebut menyuguhkan dokumen-dokumen yang telah berisi ketentuan-ketentuan dengan klausula baku dan huruf kecil untuk ditandatangani tanpa adanya kesempatan atau kebebasan kepada Penggugat terlepas ada tidaknya usulan perubahan terhadap klausula baku yang telah tertuliskan dalam formulir perjanjian, atau setidaknya karyawan yang diutus oleh Tergugat menjelaskan terlebih dahulu Pasal – Pasal yang bersifat krusial dalam perjanjian diantaranya pemberian kuasa dari debitur ke kreditur yang tidak dapat dicabut kembali, kreditur dapat melakukan segala tindakan yang dipandang perlu oleh kreditur tanpa persetujuan debitur, pencantuman klausula yang membebaskan kreditur dari tuntutan ganti kerugian oleh debitur atas terjadinya kerugian yang diderita sebagai akibat tindakan debitur, dan klausula lainnya yang memposisikan resiko kreditur sangat tinggi. Sehingga dengan terpaksa, Penggugat harus menerima semua persyaratan yang tercantum dalam formulir kredit, walaupun Penggugat tidak setuju terhadap Pasal-Pasal tertentu. Hal tersebut dikarenakan Penggugat tidak mengerti dan awam dengan bahasa *legal drafting* yang menjadi klausula baku dalam perjanjian.

5. Bahwa sesuai dengan perjanjian pembiayaan yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat, jangka waktu pembiayaan adalah 60 (*enam puluh bulan*) terhitung sejak tanggal 12 Pebruari 2022 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2027, terhadap perjanjian pembiayaan itu seharga perolehan Rp. 275.000.000,- (*dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah*) Penggugat diwajibkan membayar angsuran setiap bulannya sebesar Rp.8.286.000,- (*delapan juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah*);



6. Bahwa TERGUGAT dalam membuat Perjanjian fasilitas Pembiayaan Multiguna dengan pembayaran secara angsuran No. 062222210137 tertanggal 12 Pebruari 2022, didapati Telah dengan sengaja Mencantumkan Larangan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf (d dan h) UUPK, yang menyatakan : (1). Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila

d. *Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;*

h. *Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.*

7. Bahwa Pelanggaran undang_undang RI oleh TERGUAT Tertuang pada Pasal 8 **Tentang Penjaminan Barang Secara Fidusia** yang isinya dalam fasilitas Pembiayaan Multiguna dengan pembayaran secara angsuran No : 062222210137 kami kutip sebagai berikut :

1). "Untuk menjamin pelaksanaan seluruh kewajiban pembayaran utang DEBITUR kepada KREDITUR berdasarkan perjanjian ini, dengan ini DEBITUR menyatakan berjanji dan mengikatkan diri untuk menyerahkan hak milik atau barang kepada KREDITUR sebagai jaminan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia **dengan cara menandatangani Surat kuasa pembebanan jaminan fidusia** sehingga haruslah dinyatakan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya ;

2). Surat Kuasa Pembebanan jaminan fidusia merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;

8. Bahwa Pelanggaran Undang_undang RI oleh TERGUAT juga Tertuang pada Pasal 14 Tentang Kuasa-Kuasa yang isinya dalam fasilitas Pembiayaan Multiguna dengan pembayaran secara angsuran No : 062222210137 kami kutip sebagai berikut : Kuasa-Kuasa yang diberikan oleh DEBITUR kepada KREDITUR yang tidak dapat terpisahkan berdasarkan perjanjian ini adalah merupakan kuasa tetap yang tidak akan berakhir atau diakhiri berdasarkan ketentuan-ketentuan

Halaman 7 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Tbt



dalam pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, kecuali seluruh kewajiban-kewajiban DEBITUR kepada KREDITUR, terutama tidak terbatas pada kewajiban keuangan telah dipenuhi dengan baik dan sempurna oleh DEBITUR;

9. Bahwa Klausula-klausula yang tertuang pada poin 1, 2 dan 3 tersebut diatas berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) merupakan Klausula yang Dilarang sebagaimana dimaksud pasal 18 ayat (1) UUPK yang menyatakan :

(1). Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan **dilarang** membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

- a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- d. **Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;**
- e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
- g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- h. **Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.**



(2).Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.

(3).Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum. (4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini;

10. Bahwa Pada dasarnya, Pencantuman Klausula yang dilarang berdampak hukum Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor fasilitas Pembiayaan Multiguna dari TERGUGAT dengan pembayaran secara angsuran No. 062222210137 yang dibuat oleh TERGUGAT dengan Konsumen (Ic. Darman) dinyatakan **"BATAL DEMI HUKUM"** oleh Undang-Undang, sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (3) UU RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan : **"(3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum"**, sehingga dengan demikian haruslah dinyatakan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya ;

11. Bahwa untuk perjanjian yang demikian jelas merupakan perbuatan melanggar hukum terutama mengenai kuasa mutlak yang tertuang pada Pasal 14 Tentang Kuasa-Kuasa yang telah tidak diperbolehkan untuk diberlakukan lagi, sehingga bentuk perjanjian yang demikian adalah batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;

12. BAHWA Perjanjian fasilitas Pembiayaan Multiguna dengan pembayaran secara angsuran No : 062222210137 tertanggal 12 Pebruari 2022 tersebut melanggar **Syarat Obyektif** sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu sebab yang halal dan obyek tertentu, maka perjanjian tersebut BATAL DEMI HUKUM;

13. Bahwa Perjanjian dengan syarat batal yang menjadi **batal demi hukum** karena syarat batal tersebut terpenuhi, menimbulkan akibat kembalinya keadaan pada kondisi semula pada saat timbulnya perikatan itu atau dengan kata lain, perjanjian yang batal demi hukum seperti itu berlaku surut hingga ke titik awal perjanjian itu dibuat, Akibat selanjutnya adalah pihak yang telah menerima prestasi atau sesuatu dari pihak lain maka ia harus mengembalikannya, Pasal 1265 KUHPerdata mengatur

Halaman 9 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Tbt



hal ini dengan menyebut bahwa "Suatu syarat batal adalah syarat yang bila dipenuhi akan menghapuskan perikatan dan membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula, seolah-olah tidak pernah ada suatu perikatan. Syarat ini tidak menunda pemenuhan perikatan, ia hanya mewajibkan kreditur mengembalikan apa yang telah diterimanya, bila peristiwa yang dimaksudkan terjadi".

14. Bahwa oleh karena Perjanjian fasilitas Pembiayaan Multiguna dengan pembayaran secara angsuran No : 062222210137 tertanggal 12 Pebruari 2022 tersebut melanggar **Syarat Obyektif** sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu sebab yang halal dan obyek tertentu, maka perjanjian tersebut BATAL DEMI HUKUM, maka dimohon Yang Mulia Majelis Hakim Menggunakan wewenang dalam Jabatannya menyatakan Perjanjian fasilitas Pembiayaan Multiguna dengan pembayaran secara angsuran No : 062222210137 tertanggal 12 Pebruari 2022 Batal Demi Hukum dengan segala akibat hukumnya;

15. Bahwa secara factual **TERGUGAT** telah mencantumkan larangan Undang-Undang RI sebagaimana dimaksud pasal 18 ayat (1) huruf (h) yang menyatakan :

"(1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

16. Bahwa oleh karenanya secara melawan hukum Tergugat telah bersalah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) yang merugikan Penggugat, maka sepatutnya Tergugat untuk membayar *dwangsom* (uang paksa) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari, apabila terlambat atau lalai memenuhi putusan pengadilan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan dalam perkara ini diucapkan;

17. Bahwa gugatan Penggugat diajukan dengan berdasarkan pada bukti-bukti otentik yang sah dan tidak dapat lagi disangkal kebenarannya, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR, maka cukup beralasan Penggugat memohon kepada Majelis Hakim, untuk kiranya berkenan



memutus perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan/*verzet*, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

18. Bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 1365 KUH Perdata patut dan adil Tergugat juga dihukum membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

V. PETITUM

Berdasarkan alasan/dalil-dalil dan fakta-fakta yuridis diatas, Penggugat mohon kiranya agar **KETUA PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi** yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutus perkara ini dengan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan dan Mengabulkan Gugatan Penggugat diterima untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan PENGUGAT;
3. Memerintahkan Tergugat dan orang-orang suruhannya agar tidak Melakukan pengambilan secara paksa dijalanan kecuali atas perintah Ketua Pengadilan atas 1 (satu) Unit Kendaraan roda empat Merk/Type MITSUBISHI / PAJERO SPORT/ DAKAR 4X2 AT, Tahun Produksi 2018, dengan Nomor Rangka : MK2KRWPNUJJ000546, Nomor Mesin : 4N15UCD7650, Nomor BPKB S04496177, kapanpun atau dimanapun Kendaraan tersebut berada.
4. Menyatakan klausula baku YANG DILARANG UU RI dicantumkan dalam perjanjian fasilitas Pembiayaan Multiguna dengan pembayaran secara angsuran No. 062222210137 in casu antara Konsumen dengan Tergugat yang melanggar Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen merupakan perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Konsumen sehingga haruslah dibatalkan dengan segala akibat hukumnya ;
5. Menyatakan perjanjian fasilitas Pembiayaan Multiguna dengan pembayaran secara angsuran No. 062222210137 antara Konsumen (Ic. Darman) dengan Tergugat beserta elemen-elemen pendukung lainnya batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya ;
6. Menghukum **TERGUGAT** untuk menyatakan permohonan maaf kepada Konsumen dengan memuat permohonan maaf tersebut dalam 2 (dua) surat kabar nasional selama 2 (dua) hari berturut-turut dengan format yang akan ditentukan oleh Penggugat;

Halaman 11 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Tbt



7. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar *Dwangsom* (uang paksa) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari, apabila terlambat atau lalai memenuhi putusan pengadilan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan dalam perkara ini diucapkan;
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan/*verzet*, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum **TERGUGAT** membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER

Apabila Yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara a quo berpendapat lain, **PENGGUGAT** memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya yaitu Kirmansyah, SH dan Tergugat hadir kuasanya yaitu Arie Syahwana, SH;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Tegen Maharaja, S.Kom.,S.H, Pegawai pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Oktober 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

I. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa Penggugat melalui Kuasanya didalam gugatannya pada halaman 2 (dua) Bagian A. Tentang Pendahuluan menyebutkan hendak mengajukan dasar kedudukan dan kepentingan hukum Penggugat dalam mengajukan gugatan, yaitu :
 - a. Penerapan Undang - Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang : “ Perlindungan Konsumen “ ;
 - b. Melakukan Gugatan atas Pelanggaran Pelaku Usaha melalui Pengadilan Umum, sebagaimana

Halaman 12 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Tbt



dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang : Perlindungan Konsumen ;

c. Membantu Konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima Pengaduan dan melakukan Advokasi dibidang Konsumen ;

Dan kemudian Penggugat menyebutkan, maka Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, sedangkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*) diatur pada Ketentuan Pasal 1365 KUH. Perdata ;

2. Bahwa selanjutnya pada halaman 3 (tiga), Bagian B Penggugat menguraikan Tentang Pertimbangan Hukum, yang dikutip sebagai berikut :

1. Bahwa klien kami pada awalnya mengambil 1 unit mobil Pajero Dakar Tahun 2018 AT, Warna Hitam yang sudah digunakan atau disebut mobil bekas dipakai Leasing MCM Mega Central Finance yang beralamaat di Medan dan setelah itu Klien kami ditawarkan oleh Pihak Leasing PT. Adira dengan memakai fasilitas Pembiayaan Multi Guna Kontrak No. 062222210137 sebesar Rp. 275.000.000,- (Dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan cara Pembayaran selama 5 (Lima) Tahun x Rp. 8.286.000,- (Delapan juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) selama jangka waktu 5 (lima) Tahun sejumlah Rp. 497.000.000,- (Empat ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) kepada PT. Adira Cabang Tebing Tinggi ;

2. Bahwa kemudian menurut Penggugat bahwa oleh karena mengalami penurunan pendapatan dari usahanya yang kurang stabil, namun hanya membayar selama 7 (tujuh) x angsuran sejumlah Rp. 57.995.000,- (Lima puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan puluh lima ribu rupiah) sehingga pada saat itu posisi Penggugat menunggak selama 3 (tiga) bulan dan Penggugat hendak membayar 2 (dua) bulan, akan tetapi Tergugat in casu Pihak PT. Adira Cabang Tebing Tinggi tidak menerima dengan alasan harus membayar angsuran seama 3 (tiga) bulan ;

3. Bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut telah mengakui tidak melakukan pembayaran di Persdaingan a quo, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1925 KUH. Perdata / Pasal 163 HIR, menyebutkan : “**Pengakuan di Persidangan merupakan Bukti yang Sempurna** “. Terkait kedatangan Penggugat ke Kantor Tergugat bukanlah hendak membayar angsuran selama 2 (dua) bulan dari tunggakan kewajiban yang tertunggak saat itu 3 (tiga) bulan, akan tetapi kedatangan

Halaman 13 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ke Kantor Tergugat hanya menanyakan jumlah tunggakan yang belum dibayarkan yang merupakan kewajiban dari Peggugat dan faktanya kedatangan Peggugat pada saat itu ke Kantor Tergugat tidak ada membawa dana atau uang, sehingga pada sore harinya Pihak Tergugat datang kerumah Peggugat, akan tetapi Peggugat sebagai Debitur tidak pernah sama sekali ber-iktikad baik untuk menemui Pihak Tergugat dirumahnya, hanya Isteri ataupun Mertua Peggugatlah yang selalu menemui kedatangan Pihak Tergugat jikalau datang kerumah Peggugat untuk melakukan penagihan pembayaran kewajiban ;

4. Bahwa kemudian Peggugat menyebutkan setelah Tergugat melakukan Penolakan pembayaran kemudian, Tergugat menyampaikan Somasi I (satu) tanggal 31 Oktober 2022 dan Somasi II (dua) tanggal 12 November 2023 yang isinya akan membuat Laporan Polisi atas dugaanPenggelapan dan atau Penipuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 372 KUH. Pidana dan Pasal 378 KUH. Pidana, setelah itu Tergugat melaporkan Peggugat ke Pihak Kepolisian dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/1051 / XII/2022 SPKT / Polres Tebing Tinggi / Polda Sumatera Utara, tanggal 21 Desember 2022 dan Peggugat diapngill Pihak Kepolisian atas dasar Laporan Polisi dimaksud dengan dugaan melanggar ketentuan Pasal 36 Obyek Jaminan Fidusia pada Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 ;
5. Bahwa oleh karena itu, maka gugatan Peggugat secara jelas dan nyata adalah Kabur (*Obscuur Libel*) oleh karena mencampur-adukkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPSK) dan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum serta Laporan Polisi di Polres Tebing Tinggi dengan Nomor : LP/B/1051 / XII/2022 SPKT / Polres Tebing Tinggi / Polda Sumatera Utara, tanggal 21 Desember 2022 yang mana dasar Laporan Polisi dimaksud dugaan melanggar ketentuan Pasal 36 menyangkut Peggelapan Obyek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang : Jaminan Fidusia, oleh karena setelah selesai Imlek Peggugat berjanji akan menghadirkan Kendaraan / Mobil Pajero Dakar Tahun 2018 AT, Warna Hitam dihadapan Penyidik Polres Tebing Tinggi, akan tetapi hingga saat ini unit kendaraan / mobil tersebut tidak tau dimana keberadaannya dan patut diduga telah beralih pada tangan Pihak ketiga secara Melawan Hukum ;

Halaman 14 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa selain itu, Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara a quo atas dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaku Usaha in casu Tergugat didasarkan atas ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang : Perlindungan Konsumen melalui Pengadilan Umum, maka dengan demikian Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*), maka oleh karena itu dimohonkan agar supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang memeriksa dan mengadili Perkara ini menyatakan agar Gugatan Penggugat Dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet ontvankelijk Verklaard*) ;

II. DALIL GUGATAN PENGGUGAT (FUNDAMENTUM PETENDI) DENGAN PETITUM TIDAK SALING MENDUKUNG

1. Bahwa Penggugat didalam Petitumnya pada halaman 12 (dua belas) butir 6 bermohon agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya : Menghukum Tergugat untuk menyatakan Permohonan Maaf kepada Konsumen dengan memuat Permohonan Maaf tersebut dalam 2 (dua) Surat Kabar Nasional selama 2 (dua) hari berturut-turut dengan format yang akan ditentukan oleh Penggugat ;
2. Bahwa sedangkan apabila diperhatikan secara cermat dan seksama didalam dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dari halaman 1 (satu) sampai halaman 11 (sebelas) dan berlanjut kehalaman 12 (dua belas) dimana Penggugat tidak ada menguraikan atau menyinggung adanya Perbuatan dari Tergugat yang Melawan Hukum sehingga diwajibkan untuk membuat Permohonan Maaf kepada Konsumen tersebut, maka dalil gugatan Penggugat (*Fundamentum Petendi*) dengan Petitum Tidak Saling Mendukung ;
3. Bahwa oleh karena antara dalil gugatan Penggugat dengan Petitum dalam perkara a quo Tidak Saling Mendukung, maka menurut Ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku di Peradilan Indonesia beralasan hukum agar supaya Gugatan Penggugat Dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*) ;

III. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

1. Bahwa Penggugat didalam dalil-dalil gugatannya pada halaman 3 (tiga) butir 1 menyebutkan Klien kami pada awalnya mengambil 1 (satu) unit Mobil Pajero Dakar Tahun 2018 AT Warna Hitam yang sudah digunakan

Halaman 15 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Tbt



atau mobil bekas dipakai dari Leasing MCF Mega Central Finance yang beralamat di Medan ;

2. Bahwa dari dalil gugatan Penggugat tersebut, membuktikan pada awalnya Kendaraan / Mobil tersebut telah menjadi permasalahan dari Leasing terdahulu, yaitu MCF Mega Central Finance yang beralamat di Medan, maka secara yuridis formal sejatinya Penggugat harus mengikutsertakan Leasing MCF Mega Central Finance yang beralamat di Medan tersebut sebagai Pihak Tergugat dalam perkara ini ;
3. Bahwa oleh karena Penggugat tidak mengikut sertakan Leasing MCF Mega Central Finance yang beralamat di Medan tersebut sebagai Pihak Tergugat dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat dikwalifikasikan sebaagai Kurang Pihak (Kurang Partij), maka dimohonkan agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) ;
4. Bahwa untuk mendukung argumentasi dari Pihak Tergugat tersebut diatas, sudah sejalan dengan beberapa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI), yaitu :

4.1.Putusan M A R I register No. 151 K/Sip/1975, tanggal 13 - 5-1975 ;

4.2.Putusan M A R I register No. 437 K/Sip/1973, tanggal 9 - 12- 1975 ;

4.3.Putusan M A R I register No. 1078 K/Sip/1972, tanggal 11 - 11- 1975 ;

III. PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI TIDAK BERWENANG

1. Bahwa gugatan Penggugat pada halaman 7 (tujuh) bersambung kehalaman 8 (delapan) butir 9 (sembilan) Penggugat menyebutkan Mencantumkan Larangan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang : Perlindungan Konsumen sebagaimana dalam Pasal 18, maka oleh karena itu, secara yuridis formal Permasalahan Perlindungan Konsumen ada pada Pasal 52 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Jo. Pasal 1 angka (2) dan angka (8) Surat Keputusan Memperindag No. 350/MPP/KEP/12/2001 tanggal 10 Desember 2001 Tentang : “ Tugas Dan Wewenang BPSK Memeriksa dan Memutus Sengketa Konsumen “ ;
2. Bahwa oleh karena itu, sejatinya Penggugat yang merasa dirugikan atas Perjanjian Pembiayaan No. 062222210137 tanggal 12 Pebruari 2022 atas pembiayaan 1 (satu) unit kendaraan roda empat dengan Merk / Type Mitsubishi / Pajero Sport / Dakar 4 x 2 AT. Tahun Produksi 2018 STNK Atas nama debitur DARMAN pada Perusahaan PT. Adira Cabang

Halaman 16 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Tbt



Tebing Tinggi memajukan gugatannya pada Lembaga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Tebing Tinggi, bukan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi ;

3. Bahwa oleh karena itu, maka gugatan Penggugat beralasan hukum agar supaya Dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*) oleh karena didasarkan atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang : “ Perlindungan Konsumen “ :

IV. TENTANG DASAR HUKUM PENGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa Penggugat didalam dalil gugatannya pada halaman 4 (empat) menyebutkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berdasarkan Pasal 28 G (1) “ UUD 45 : “ Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi “ ;
2. Bahwa kemudian Penggugat menyebutkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi melalui mekanisme Pertanggungjawaban Perdata yang didasarkan atas Pasal 1365 KUH. Perdata yang bunyinya menentukan : “ Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian mengganti kerugian tersebut, dengan mendasarkan pada Putusan Hoge Raad, tanggal 31 Januari 1919 dalam Perkara Cohen V. Lindenbaun, dan seterusnya “ ;
3. Bahwa Penggugat selanjutnya didalam dalil gugatannya mendasarkan ketentuan Pasal 1367 KUH. Perdata, yang bunyinya : “Majikan-majikan mereka adalah bertanggungjawab tentang kerugian didalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya dan Penggugat menyebutkan Konsumen adalah Debitur atas fasilitas pembiayaan Multi guna dari Tergugat secara angsuran No. 062222210137 selama jangka waktu 60 (enam puluh) bulan atau selama 5 (lima) tahun atas 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merk / Type Mitsubishi / Pajero / Dakar 4 x 2 AT. Tahun Produksi 2018 dan STNK Atas nama DARMAN ;
4. Bahwa tentang dasar hukum dari Penggugat tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidak dikesampingkan oleh karena gugatannya tidak berdasarkan hukum sama sekali, bahkan didasarkan atas pada

Halaman 17 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Hoge Raad, tanggal 31 Januari 1919 dalam Perkara Cohen V. Lindenbaun yang tidak mempunyai korelasi atau kaitan yang erat dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen ataupun dengan dalil gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara a quo ;

B. DALAM POKOK PERKARA.

V. TENTANG UNSUR - UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM

1. Bahwa Penggugat didalam Gugatannya sebagaimana diuraikan pada halaman 5 (lima) Bagian II, menguraikan Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum, yaitu :

- Ada perbuatan melawan hukum ;
- Ada kesalahan ;
- Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan ;
- Ada kerugian ;

sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 1365 KUH. Perdata, seolah-olah Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum akan tetapi Penggugat tidak dapat menguraikan Perbuatan yang bagaimana dilakukan oleh Pihak Tergugat sehingga disebut telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat menyangkut Pembiayaan atas 1 (satu) unit Kendaraan / Mobil roda empat dengan Merk / Type Mitsubishi / Pajero / Dakar 4 x 2 AT. Tahun 2018 yang STNK-nya Atas nama Debitur DARMAN pada Perusahaan Pembiayaan Tergugat / PT. Adira Cabang Tebing Tinggi sedangkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) tersebut saat ini dalam Penguasaan Pihak Tergugat sebagai Jaminan Pelunasan Kewajiban Penggugat ;

2. Bahwa sedangkan eksistensi kegiatan usaha Tergugat dalam hal melakukan Pembiayaan atas Kendaraan Bermotor dan juga Barang Elektronik dijamin oleh ketentuan Undang-Undang yang izinnnya diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, termasuk dalam Undang - Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang : “ Jaminan Fidusia “ dan dalam kegiatan usahanya selalu dalam Pengawasan Pemerintah in casu Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berdiri atas Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 ;

VI. FAKTA - FAKTA HUKUM

1. Bahwa Penggugat didalam gugatannya sebagaimana diuraikan pada halaman 6 (enam) butir 1, 2 dan 3 menyebutkan sebagai Konsumen yang memperoleh fasilitas kredit dari Tergugat selaku Leasing atau Lembaga Pembiayaan Non Bank, yang mana proses perolehan fasilitas

Halaman 18 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Tbt



kredit Perjanjian Pembiayaan Multi Guna dengan cara Pembelian melalui Pembayaran secara angsuran yang mana Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Misubishi Pajero Dakar dengan No. Polisi BK 1086 NO kepada Tergugat ;

2. Bahwa kemudian Penggugat menyebutkan sebagai Pemilik Kendaraan / Mobil roda empat dengan Merk / Type Mitsubishi / Pajero Sport / Dakar 4 x 2 AT. Tahun 2018 dengan No. Polisi BK 1086 NO dan menyatakan sebagai Obyek Sengketa yang mana sebelum memperoleh fasilitas kredit antara Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu mengikatkan diri dalam Perjanjian Pembiayaan dengan Kontrak No. 062222210137 ;
3. Bahwa selanjutnya pada butir 4 dan 5 Penggugat menyebutkan bahwa sebelum Penggugat menandatangani Perjanjian Pembiayaan, Karyawan Tergugat datang kerumah Penggugat untuk melakukan Survey kelayakan dan seterusnya , dan kemudian Penggugat menyebutkan Pasal - Pasal Kruisial dalam Perjanjian diantaranya Pemberian Kuasa dari debitur kepada kreditur yang tidak dapat dicabut kembali dan seterusnya sehingga menurut Penggugat bahwa kerugian tersebut akibat tindakan dari debitur dan seterusnya ;
4. Bahwa pada butir 6 dan 7 Penggugat menyebutkan bahwa Tergugat dalam membuat Perjanjian fasilitas Pembiayaan Multi Guna Secara Angsuran telah didapati dengan sengaja mencantumkan Larangan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang : Perlindungan Konsumen (UUPK) sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) huruf (d) dan (h) UUPK yang menyatakan : (1). Pelaku Usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan Klausula Baku pada setiap dokumen dan / atau Perjanjian, apabila dan seterusnya ;
5. Bahwa kemudian berdasarkan dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut, sehingga Penggugat pada halaman 9 (sembilan) butir 10 menyebutkan Pencantuman Klausula yang dilarang berdampak hukum Perjanjian Pembiayaan Multi Guna dari Tergugat dengan Pembayaran secara Angsuran No. 062222210137 (Penggugat Tidak Menyebutkan Tanggal Perjanjiannya) yang diperbuat antara Tergugat dengan Konsumen (DARMAN) dinyatakan Batal Demi Hukum oleh Undang-Undang sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 Tentang : “ Perlindungan Konsumen “ dan

Halaman 19 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seterusnya , dan kemudian pada halaman 10 (sepuluh) butir 11, butir 12, butir 13 dan butir 14 Penggugat menyebutkan menyangkut Kuasa Mutlak, Syarat Obyektif sebagaimana diatur pada Pasal 1320 KUH. Perdata, maka menurut Penggugat Perjanjian tersebut Batal Demi Hukum dengan mendalilkan ketentuan Pasal 1265 KUH. Perdata (Tentang Syarat Batal) ;

6. Bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut hendak memutar balikkan fakta belaka, oleh karena Perjanjian Pembiayaan atas 1 (satu) unit Kendaraan / Mobil Mitsubishi Pajero Dakar tersebut dengan No. 062222210137 tanggal 12 Pebruari 2022, diperbuat tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang dan juga Tidak Melanggar Azas Keadilan sehingga Perjanjian Pembiayaan tersebut Sah dan Mengikat sebagai Undang-Undang bagi kedua belah pihak, in casu Pengugat selaku Debitur dan Tergugat selaku Kreditur (Vide Ketentuan Pasal 1338 KUH. Perdata) ;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, sehingga menurut Penggugat didalam gugatannya pada halaman 7 (tujuh), 8 (delapan) dan 9 (sembilan) serta halaman 10 (sepuluh) bahwa Perjanjian yang demikian jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum terutama mengenai Kuasa Mutlak tertuang dalam Pasal 14, sehingga menurut Penggugat Perjanjian yang demikian Batal Demi Hukum dengan segala akibat hukumnya oleh karena melanggar Syarat Obyektif sebagaimana diatur pada Pasal 1320 KUH. Perdata yaitu : Suatu Sebab yang Halal dan Obyek Tertentu ;
8. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat tersebut, jika Penggugat menyebutkan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menguraikan Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum, sedangkan Fakta Hukumnya tidak benar sama sekali, sikap Penggugat tersebut hanya untuk memutar balikkan fakta belaka untuk menghilangkan tanggungjawab berupa kewajiban pembayaran angsuran atas pembiayaan Mobil / Kendaraan Roda Empat Pajero tersebut ;
9. Bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut merupakan dalil yang sangat dangkal atas kajian hukumnya menyangkut Perjanjian, dimana ketentuan Pasal 1338 KUH. Perdata dikutip sebagai berikut : “ Perjanjian sebagai Undang-Undang bagi kedua belah pihak yang membuatnya dan Perjanjian tersebut diperbuat dengan iktikad baik “ ;

Halaman 20 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa Penandatanganan Perjanjian Pembiayaan No. 062222210137 tanggal 12 Pebruari 2022 tersebut juga tidak melanggar Azas Kebebasan Berkontrak, oleh karena tidak ada unsur Paksaan, Penipuan ataupun Kekhilapan didalam membuatnya sehingga demi hukum maka Perjanjian Pembiayaan tersebut Tidak Dilarang oleh Ketentuan Undang-Undang sehingga Sah Secara Hukum dan Mengikat ;

VII. TENTANG PETITUM PENGUGAT

1. Bahwa Penggugat didalam Permohonan Petitumnya pada halaman 11 (sebelas) bersambung kehalaman 12 (dua belas) memohon agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkannya agar Tergugat atau Orang suruhannya tidak melakukan Pengambilan Paksa dijalan atas unit Kendaraan Roda empat merk Mitsubishi Dakar (Tanpa menyebutkan Nomor Polisinya) dan menyatakan Perjanjian Pembiayaan No. 062222210137 melanggar Undang-Undang Konsumen No. 8 Tahun 1999 oleh karena menurut Penggugat Klausula Baku dilarang oleh Undang-Undang, Petitum Penggugat tersebut secara tegas tidak beralasan menurut hukum dan demi hukum haruslah Ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan oleh karena sepanjang Kewajiban dari Penggugat tidak dilaksanakan dengan iktikad baik, maka Tergugat selaku Kreditur tetap melakukan Pencabarian dan Penarikan atas unit Kendaraan / Mobil Pajero Dakar dimaksud kapan dan dimanapun yang didasarkan atas Perjanjian Pembiayaan dan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang : “ Jaminan Fidusia “, didasarkan atas ketentuan Pasal 29, Bab V yang mengatur : Eksekusi Jaminan Fidusia ;
2. Bahwa demikian pula tuntutan dari Penggugat agar Tergugat membuat Permohonan Maaf kepada Konsumen dalam 2 (dua) Surat Kabar Nasional selama 2 (dua) hari berturut-turut dengan format yang akan ditentukan oleh Penggugat bahkan Tuntutan Membayar Uang Dwangsom (Uang Paksa) sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) per-hari apabila Tergugat lalai memenuhi Putusan Pengadilan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan diucapkan dan Tuntutan Penggugat agar Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya Bantahan / Verzet, Banding ataupun Kasasi (Uitvoebaar bij voorraad) ;
3. Bahwa terhadap Tuntutan dari Penggugat tersebut diatas tidak beralasan hukum sama sekali sehingga ditolak seluruhnya oleh karena dasarnya

Halaman 21 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Tbt



adalah mengada-ada dan tidak dilandasi argumentasi hukum yang kuat dan akurat dan tidak memenuhi persyaratan ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR / Pasal 191 ayat (1) Rbg. oleh karena Penggugat dalam perkara ini, jelas-jelas tidak dapat membuktikan bahwa Pihak Tergugat yang menjalankan usaha Perusahaan Pembiayaan atas Kendaraan Bermotor telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat yang pada faktanya tidak melaksanakan Kewajiban Pembayaran, meskipun Penggugat pada saat itu secara berulang-ulang berjanji akan membayar kewajibannya bahkan Telah Membuat Pernyataan secara tertulis tanggal 06 November 2022, yang isinya selambat-lambatnya pada tanggal 12 November 2022 membayar angsuran kendaraan / mobil tersebut untuk 2 (dua) bulan, yaitu untuk Angsuran ke - 8 dan Angsuran ke - 9, akan tetapi hingga saat ini Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya tersebut ;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan oleh Tergugat didalam Jawabannya pada Bagian Eksepsi maupun pada Bagian Pokok Perkara tersebut diatas, maka dimohonkan Kehadapan Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan kiranya Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima atau Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, seraya menjatuhkan Putusan yang Amanya adalah sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

A. DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi dari Tergugat tersebut untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Tidak Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara Sengketa Konsumen didasarkan atas Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1999 ;

B. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat Untuk seluruhnya ;
- Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat ;

Demikianlah Eksepsi dan Jawaban ini diperbuat oleh Kuasa Tergugat dan atas Pengabulan dari Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini dihaturkan Terimakasih.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula melakukan sidang Pemeriksaan Setempat atas obyek sengketa, pada hari Jum'at, tanggal 15 Desember 2023, yang hasilnya sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang;

Halaman 22 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Tbt



Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 yang terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi tentang:

I. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)

1. Bahwa Penggugat melalui Kuasanya didalam gugatannya pada halaman 2 (dua) Bagian A. Tentang Pendahuluan menyebutkan hendak mengajukan dasar kedudukan dan kepentingan hukum Penggugat dalam mengajukan gugatan, yaitu :

- a. Penerapan Undang - Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang :
"Perlindungan Konsumen " ;
- b. Melakukan Gugatan atas Pelanggaran Pelaku Usaha melalui Pengadilan Umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang :
Perlindungan Konsumen ;
- c. Membantu Konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima Pengaduan dan melakukan Advokasi dibidang Konsumen ;

Dan kemudian Penggugat menyebutkan, maka Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, sedangkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*) diatur pada Ketentuan Pasal 1365 KUH. Perdata ;

2. Bahwa selanjutnya pada halaman 3 (tiga), Bagian B Penggugat menguraikan Tentang Pertimbangan Hukum, yang dikutip sebagai berikut :

1. Bahwa klien kami pada awalnya mengambil 1 unit mobil Pajero Dakar Tahun 2018 AT, Warna Hitam yang sudah digunakan atau disebut mobil bekas dipakai Leasing MCM Mega Central Finance yang beralamaat di Medan dan setelah itu Klien kami ditawarkan oleh Pihak Leasing PT. Adira dengan memakai fasilitas Pembiayaan Multi Guna Kontrak No.

Halaman 23 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Tbt



062222210137 sebesar Rp. 275.000.000,- (Dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan cara Pembayaran selama 5 (Lima) Tahun x Rp. 8.286.000,- (Delapan juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) selama jangka waktu 5 (lima) Tahun sejumlah Rp. 497.000.000,- (Empat ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) kepada PT. Adira Cabang Tebing Tinggi ;

2. Bahwa kemudian menurut Penggugat bahwa oleh karena mengalami penurunan pendapatan dari usahanya yang kurang stabil, namun hanya membayar selama 7 (tujuh) x angsuran sejumlah Rp. 57.995.000,- (Lima puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan puluh lima ribu rupiah) sehingga pada saat itu posisi Penggugat menunggak selama 3 (tiga) bulan dan Penggugat hendak membayar 2 (dua) bulan, akan tetapi Tergugat in casu Pihak PT. Adira Cabang Tebing Tinggi tidak menerima dengan alasan harus membayar angsuran seama 3 (tiga) bulan ;
3. Bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut telah mengakui tidak melakukan pembayaran di Persdaingan a quo, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1925 KUH. Perdata / Pasal 163 HIR, menyebutkan : “**Pengakuan di Persidangan merupakan Bukti yang Sempurna** “. Terkait kedatangan Penggugat ke Kantor Tergugat bukanlah hendak membayar angsuran selama 2 (dua) bulan dari tunggakan kewajiban yang tertunggak saat itu 3 (tiga) bulan, akan tetapi kedatangan Penggugat ke Kantor Tergugat hanya menanyakan jumlah tunggakan yang belum dibayarkan yang merupakan kewajiban dari Penggugat dan faktanya kedatangan Penggugat pada saat itu ke Kantor Tergugat tidak ada membawa dana atau uang, sehingga pada sore harinya Pihak Tergugat datang kerumah Penggugat, akan tetapi Penggugat sebagai Debitur tidak pernah sama sekali ber-iktikad baik untuk menemui Pihak Tergugat dirumahnya, hanya Isteri ataupun Mertua Penggugatlah yang selalu menemui kedatangan Pihak Tergugat jikalau datang kerumah Penggugat untuk melakukan penagihan pembayaran kewajiban ;
4. Bahwa kemudian Penggugat menyebutkan setelah Tergugat melakukan Penolakan pembayaran kemudian, Tergugat menyampaikan Somasi I (satu) tanggal 31 Oktober 2022 dan Somasi II (dua) tanggal 12 November 2023 yang isinya akan membuat Laporan Polisi atas dugaan Penggelapan dan atau Penipuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 372 KUH. Pidana dan Pasal 378 KUH. Pidana, setelah itu

Halaman 24 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat melaporkan Penggugat ke Pihak Kepolisian dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/1051 / XII/2022 SPKT / Polres Tebing Tinggi / Polda Sumatera Utara, tanggal 21 Desember 2022 dan Penggugat diadili oleh Pihak Kepolisian atas dasar Laporan Polisi dimaksud dengan dugaan melanggar ketentuan Pasal 36 Obyek Jaminan Fidusia pada Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 ;

5. Bahwa oleh karena itu, maka gugatan Penggugat secara jelas dan nyata adalah Kabur (*Obscuur Libel*) oleh karena mencampur-adukkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPSK) dan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum serta Laporan Polisi di Polres Tebing Tinggi dengan Nomor : LP/B/1051 / XII/2022 SPKT / Polres Tebing Tinggi / Polda Sumatera Utara, tanggal 21 Desember 2022 yang mana dasar Laporan Polisi dimaksud dugaan melanggar ketentuan Pasal 36 menyangkut Penggelapan Obyek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang : Jaminan Fidusia, oleh karena setelah selesai Imlek Penggugat berjanji akan menghadirkan Kendaraan / Mobil Pajero Dakar Tahun 2018 AT, Warna Hitam dihadapan Penyidik Polres Tebing Tinggi, akan tetapi hingga saat ini unit kendaraan / mobil tersebut tidak tau dimana keberadaannya dan patut diduga telah beralih pada tangan Pihak ketiga secara Melawan Hukum ;
6. Bahwa selain itu, Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara a quo atas dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaku Usaha in casu Tergugat didasarkan atas ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang : Perlindungan Konsumen melalui Pengadilan Umum, maka dengan demikian Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*), maka oleh karena itu dimohonkan agar supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang memeriksa dan mengadili Perkara ini menyatakan agar Gugatan Penggugat Dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet ontvankelijk Verklaard*) ;

II. DALIL GUGATAN PENGGUGAT (FUNDAMENTUM PETENDI) DENGAN PETITUM TIDAK SALING MENDUKUNG

1. Bahwa Penggugat didalam Petitumnya pada halaman 12 (dua belas) butir 6 bermohon agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya : Menghukum Tergugat untuk menyatakan Permohonan Maaf kepada Konsumen dengan memuat

Halaman 25 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Maaf tersebut dalam 2 (dua) Surat Kabar Nasional selama 2 (dua) hari berturut-turut dengan format yang akan ditentukan oleh Penggugat ;

2. Bahwa sedangkan apabila diperhatikan secara cermat dan seksama didalam dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dari halaman 1 (satu) sampai halaman 11 (sebelas) dan berlanjut kehalaman 12 (dua belas) dimana Penggugat tidak ada menguraikan atau menyinggung adanya Perbuatan dari Tergugat yang Melawan Hukum sehingga diwajibkan untuk membuat Permohonan Maaf kepada Konsumen tersebut, maka dalil gugatan Penggugat (*Fundamentum Petendi*) dengan Petitum Tidak Saling Mendukung ;
3. Bahwa oleh karena antara dalil gugatan Penggugat dengan Petitum dalam perkara a quo Tidak Saling Mendukung, maka menurut Ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku di Peradilan Indonesia beralasan hukum agar supaya Gugatan Penggugat Dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*) ;

III. GUGATAN PENGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

1. Bahwa Penggugat didalam dalil-dalil gugatannya pada halaman 3 (tiga) butir 1 menyebutkan Klien kami pada awalnya mengambil 1 (satu) unit Mobil Pajero Dakar Tahun 2018 AT Warna Hitam yang sudah digunakan atau mobil bekas dipakai dari Leasing MCF Mega Central Finance yang beralamat di Medan ;
2. Bahwa dari dalil gugatan Penggugat tersebut, membuktikan pada awalnya Kendaraan / Mobil tersebut telah menjadi permasalahan dari Leasing terdahulu, yaitu MCF Mega Central Finance yang beralamat di Medan, maka secara yuridis formal sejatinya Penggugat harus mengikutsertakan Leasing MCF Mega Central Finance yang beralamat di Medan tersebut sebagai Pihak Tergugat dalam perkara ini ;
3. Bahwa oleh karena Penggugat tidak mengikut sertakan Leasing MCF Mega Central Finance yang beralamat di Medan tersebut sebagai Pihak Tergugat dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat dikwalifikasikan sebaagai Kurang Pihak (Kurang Partij), maka dimohonkan agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) ;

Halaman 26 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Tbt



4. Bahwa untuk mendukung argumentasi dari Pihak Tergugat tersebut diatas, sudah sejalan dengan beberapa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI), yaitu :

- 4.1. Putusan M A R I register No. 151 K/Sip/1975, tanggal 13 - 5-1975 ;
4.2. Putusan M A R I register No. 437 K/Sip/1973, tanggal 9 - 12- 1975 ;
4.3. Putusan M A R I register No. 1078 K/Sip/1972, tanggal 11 - 11- 1975 ;

IV. PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI TIDAK BERWENANG

1. Bahwa gugatan Penggugat pada halaman 7 (tujuh) bersambung kehalaman 8 (delapan) butir 9 (sembilan) Penggugat menyebutkan Mencantumkan Larangan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang : Perlindungan Konsumen sebagaimana dalam Pasal 18, maka oleh karena itu, secara juridis formal Permasalahan Perlindungan Konsumen ada pada Pasal 52 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Jo. Pasal 1 angka (2) dan angka (8) Surat Keputusan Memperindag No. 350/MPP/KEP/12/2001 tanggal 10 Desember 2001 Tentang : “ Tugas Dan Wewenang BPSK Memeriksa dan Memutus Sengketa Konsumen “ ;
2. Bahwa oleh karena itu, sejatinya Penggugat yang merasa dirugikan atas Perjanjian Pembiayaan No. 062222210137 tanggal 12 Pebruari 2022 atas pembiayaan 1 (satu) unit kendaraan roda empat dengan Merk / Type Mitsubishi / Pajero Sport / Dakar 4 x 2 AT. Tahun Produksi 2018 STNK Atas nama debitur DARMAN pada Perusahaan PT. Adira Cabang Tebing Tinggi memajukan gugatannya pada Lembaga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Tebing Tinggi, bukan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi ;
3. Bahwa oleh karena itu, maka gugatan Penggugat beralasan hukum agar supaya Dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*) oleh karena didasarkan atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang : “ Perlindungan Konsumen “ :

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat Penggugat memberikan tanggapan sebagai berikut:

I. TENTANG GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Replik Penggugat melalui Kuasanya didalam gugatannya pada halaman 2 (dua) bersambung

Halaman 27 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Tbt



kehalaman 3 (tiga) tertanggal 26 Oktober 2023, dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa Penggugat menyebutkan menolak dalil Eksepsi Tergugat tentang **Error In Persona** Pihak Diskualifikasi (*Gemisaanhoedanigheid*), sedangkan Tergugat faktanya didalam dalil-dalil Eksepsi tertanggal 19 Oktober 2023 tersebut Tidak ada Mengajukan Eksepsi tentang **Error In Persona** Pihak Diskualifikasi (*Gemisaanhoedanigheid*) ;
- b. Bahwa dengan demikian, membuktikan Penggugat kebingungan menanggapi dalil-dalil Jawaban dalam Eksepsi dari Pihak Tergugat sehingga didalam Repliknya memberi tanggapan yang sama sekali tidak ada dalam Eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat tentang **Error In Persona** Pihak Diskualifikasi (*Gemisaanhoedanigheid*) ;
- c. Bahwa lebih aneh lagi dalil Replik Penggugat pada halaman 3 (tiga), yang dikutip sebagai berikut :
--- " Oleh karena itu, Majelis Hakim yang kami Muliakan telah memeriksa kelengkapan Legal Standing Para Pihak (Ic Penggugat dan Tergugat) saat Persidangan pertama, Tergugat telah mengetahui dengan jelas bahwa Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 September 2023 yang didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 07 September 2023 dengan No. 191/SK/2023/PN.Tbt dan seterusnya .
- d. Bahwa hal tersebut diatas membuktikan Kuasa dari Penggugat tersebut sangat kebingungan untuk membantah dalil-dalil Eksepsi Tergugat, oleh karena Penggugat menyebutkan berdasarkan **Surat Kuasa Khusus tanggal 05 September 2023** dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 07 September 2023, sedangkan faktanya didalam gugatannya pada halaman 1 (satu) Penggugat menyebutkan bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama - sama berdasarkan **Surat Kuasa Khusus tanggal 06 September 2023, bukan tanggal 05 September 2023** (Mohon dibaca kembali secara seksama gugatan Penggugat) tersebut ;
- e. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Duplik Tergugat pada Bagian Eksepsi ini, maka beralasan menurut hukum Gugatan Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (**Obscuur Libel**) dan Dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;

II. TENTANG DALIL GUGATAN PENGGUGAT (FUNDAMENTUM PETENDI) DENGAN PETITUM TIDAK SALING MENDUKUNG.

Halaman 28 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Tbt



1. Bahwa Penggugat didalam dalil Repilknya tertanggal 26 Oktober 2023 yang lalu tidak menangkis atau menanggapi ataupun membantah dalil Eksepsi dari Tergugat menyangkut dalil - dalil Gugatan Penggugat (*Fundamentum Fetendi*) dengan Petitum atau Amar yang dimohonkan oleh Penggugat Tidak Saling mendukung ;
2. Bahwa dengan demikian, Penggugat pada faktanya tidak mampu sama sekali membantah dalil Eksepsi dari Tergugat tersebut, sedangkan didalam dalil-dalil Gugatan Penggugat (*Fundamentum Petendi*) tidak ada menguraikan agar Tergugat membuat Permohonan Maaf kepada Konsumen dalam 2 (dua) Surat Kabar Nasional selama 2 (dua) hari berturut-turut dengan format yang ditentukan oleh Penggugat, akan tetapi didalam Petitum atau Amar Gugatan Penggugat bermohon agar Tergugat Membuat atau Menyatakan Permohonan Maaf kepada Penggugat sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;
3. Bahwa format gugatan sebagaimana yang diperbuat oleh Penggugat tersebut sudah melanggar ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku di Peradilan Indonesia dan untuk memperkuat dalil Eksepsi tersebut, Izinkanlah Tergugat mensitier beberapa Putusan Pengadilan sebagai Referensi, yaitu :
 - 3.1. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia register No. 1075. K/Sip/1980, yang Amarnya menyebutkan tidak memenuhi syarat formal gugatan, oleh karena antara Petitum bertentangan dengan Posita dan sejatinya harus ada hubungan yang jelas antara Posita dengan Petitum ;
 - 3.2. Putusan Pengadilan Negeri Ceribon No. 46/Pdt.G/2018/PN.Cbn. tanggal 31 Desember 2018 ;
4. Bahwa dengan demikian, antara dalil Gugatan Penggugat (*Fundamentum Petendi*) dengan Petitum Tidak Saling Mendukung sehingga telah menyalahi ketentuan hukum Acara Perdata yang berlaku di Peradilan Indonesia, maka beralasan hukum Gugatan Penggugat Agar Dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;

III.TENTANG GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

1. Bahwa sedangkan terhadap dalil-dalil Penggugat didalam Repliknya pada halaman 3 (tiga) butir 2.3. yang menyebutkan bahwa Tergugat terlalu mengada-ada menyangkut Gugatan Penggugat Kurang Pihak dengan alasan dasar Pengajuan gugatan Perdata, antara lain adalah Wanprestasi (Pasal

Halaman 29 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Tbt



1243 KUH. Perdata) atau Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUH. Perdata) ;

2. Bahwa sangat Keliru dan tidak berdasarkan hukum dalil Replik Penggugat tersebut yang menyebutkan Eksepsi dari Tergugat yang menyebutkan bahwa Gugatan Penggugat Kurang Pihak terlalu mengada-ada, oleh karena ketentuan hukum formal, yaitu HIR / Rbg. (Hukum Acara Perdata yang berlaku di Peradilan Indonesia) jelas mengatur hal tersebut, tegasnya Penggugat didalam gugatannya pada halaman 3 (tiga) menyebutkan :

“ ---- Bahwa pada awalnya klien kami mengambil unit mobil Pajero Dakar Tahun 2018 AT Warna Hitam yang sudah digunakan atau disebut Mobil Bekas dipakai dari Leasing MCF Mega Central Finance, yang beralamat di Medan setelah itu klien kami ditawarkan oleh Pihak Leasing PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. menggunakan fasilitas Pembiayaan Multi Guna dengan Nomor Kontrak 062222210137 sebesar Rp. 275.000.000,- (Dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan seterusnya “ ---- ;

3. Bahwa dengan demikian, agar perkara Perdata a quo jelas dan terang, sehingga sejatinya secara yuridis formal Penggugat harus mengikut sertakan Pihak Leasing MCF Mega Central Finance, yang beralamat di Medan, akan tetapi Penggugat tidak mengikut sertakan Pihak Leasing MCM Mega Central Finance, sehingga Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) ;
4. Bahwa dalil-dalil Eksepsi dari Tergugat tersebut, didasarkan atas ketentuan hukum formal in casu Hukum Acara Perdata yang berlaku di Peradilan Indonesia sebagaimana diatur pada Pasal 136 HIR / Pasal 162 Rbg, oleh karena itu dimohonkan agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan kiranya untuk mengabulkan Eksepsi Tergugat tersebut sehingga gugatan Penggugat Dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;

IV.TENTANG PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI TIDAK BERWENANG

1. Bahwa Penggugat didalam dalil Repliknya sebagaimana diuraikan pada halaman 5 (lima) mengajukan gugatan berdasarkan ketentuan Pasal 118 HIR ayat (1) tentang Kompetensi Relatif yang mengatur Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya meliputi dimana Tergugat bertempat tinggal atau dimana Tergugat berdiam (jikalau Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya) ;
2. Bahwa kemudian Penggugat menyebutkan, oleh karena Tergugat beralamat di Jl. Ahmad Yani No. 200 A-C Mandailing Natal Padang Hulu, Kabupaten /

Halaman 30 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Tebing Tinggi - Provinsi Sumatera Utara (Kode Pos 329197) dan sudah bersesuaian dengan Pasal 118 HIR ayat (1) dan pada Replik Penggugat pada halaman 6 (enam) bersambung kehalaman 7 (tujuh) menyebutkan oleh karena Gugatan Penggugat menyangkut mengenai Tanggungjawab dari Pelaku Usaha terhadap Konsumennya ;

3. Bahwa dengan demikian, maka secara juridis formal Permasalahan Perlindungan Konsumen diatur pada ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Jo. Pasal 1 angka (2) dan angka (8) Surat Keputusan Memperindag No. 350/MPP/KEP/12/2001 tanggal 10 Desember 2001 Tentang : “ Tugas Dan Wewenang BPSK Memeriksa dan Memutus Sengketa Konsumen “, bukan diatur pada ketentuan Pasal 1365 KUH. Perdata Tentang : Perbuatan Melawan Hukum ;
4. Bahwa oleh karena itu, sejatinya Penggugat yang merasa dirugikan atas Perjanjian Pembiayaan Kontrak No. 062222210137 tanggal 12 Pebruari 2022 atas pembiayaan 1 (satu) unit kendaraan roda empat dengan Merk / Type Mitsubishi / Pajero Sport / Dakar 4 x 2 AT. Tahun Produksi 2018 STNK Atas nama Debitur DARMAN pada Perusahaan PT. Adira Cabang Tebing Tinggi memajukan gugatannya pada Lembaga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Tebing Tinggi, bukan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi ;
5. Bahwa oleh karena itu, maka gugatan Penggugat beralasan hukum agar supaya Dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*) oleh karena dalil-dalil Gugatan Penggugat didasarkan atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang : “ Perlindungan Konsumen “ :

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat dan tanggapan Penggugat atas eksepsi tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi eksepsi Tergugat yang menyatakan sejatinya Penggugat yang merasa dirugikan atas Perjanjian Pembiayaan No. 062222210137 tanggal 12 Pebruari 2022 atas pembiayaan 1 (satu) unit kendaraan roda empat dengan Merk / Type Mitsubishi / Pajero Sport / Dakar 4 x 2 AT. Tahun Produksi 2018 STNK Atas nama debitur DARMAN pada Perusahaan PT. Adira Cabang Tebing Tinggi memajukan gugatannya pada Lembaga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Tebing Tinggi, bukan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi bahwa mengenai eksepsi ini telah diputus oleh Majelis Hakim dengan Putusan Sela tertanggal 11 Januari 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa

Halaman 31 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang mengadili perkara ini dan memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara, sehingga dengan demikian eksepsi ini haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang menyatakan, Eksepsi Tentang Gugatan Kabur Dan Tidak Jelas (*Obscur Libel*), Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut sudah menyentuh pokok perkara yang memerlukan pembuktian di persidangan, sehingga dengan demikian eksepsi inipun haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi bahwa Dalil Gugatan Penggugat (Fundamentum Petendi) Dengan Petitum Tidak Saling Mendukung, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut sudah menyentuh pokok perkara yang memerlukan pembuktian di persidangan, sehingga dengan demikian eksepsi inipun haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi bahwa Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium), Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut sudah menyentuh pokok perkara yang memerlukan pembuktian di persidangan, sehingga dengan demikian eksepsi inipun haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yang melaporkan penggugat kepada pihak Kepolisian Polres Tebing Tinggi dengan Laporan Polisi Nomor LP/B/1051 / XII/2022 SPKT / Polres Tebing Tinggi / Polda Sumatera Utara, tanggal 21 Desember 2022 dan Penggugat diapngill Pihak Kepolisian atas dasar Laporan Polisi dimaksud dengan dugaan melanggar ketentuan Pasal 36 Obyek Jaminan Fidusia pada Undang-Undang No. 42 Tahun 1999, setelah adanya laporan polisi dari pihak PT. Adira Dinamika Finace, Tbk Tebing Tinggi, Penggugat merasa terganggu baik pikiran maupun perasaan setiap harinya oleh karena itu diawal hubungan klien kami dengan PT. Adira Dinamika Finace, Tbk Tebing Tinggi adalah hubungan hukum atas perjanjian Utang Piutang dengan menggunakan **BPKB** mobil Pajero Dakar warna hitam tahun 2018 dengan di fasilitasi pembiayaan Multiguna nomor kontrak 062222210137 dan perjanjian pembiayaan terhadap 1 (satu) unit Kendaraan / Mobil roda empat dengan Merk/Type Mitsubishi /Pajero / Dakar 4 x 2 AT. Tahun 2018 yang STNK-nya Atas nama Debitur DARMAN yang dilakukan antara Pengugat dengan Tergugat dilakukan secara melawan hukum;

Halaman 32 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan didalam gugatan Penggugat seolah-olah Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum akan tetapi Penggugat tidak dapat menguraikan Perbuatan yang bagaimana dilakukan oleh Pihak Tergugat sehingga disebut telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat menyangkut Pembiayaan atas 1 (satu) unit Kendaraan / Mobil roda empat dengan Merk/Type Mitsubishi /Pajero / Dakar 4 x 2 AT. Tahun 2018 yang STNK-nya Atas nama Debitur DARMAN pada Perusahaan Pembiayaan Tergugat / PT. Adira Cabang Tebing Tinggi sedangkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) tersebut saat ini dalam Penguasaan Pihak Tergugat sebagai Jaminan Pelunasan Kewajiban Penggugat. Perjanjian Pembiayaan atas 1 (satu) unit Kendaraan / Mobil Mitsubishi Pajero Dakar tersebut dengan No. 062222210137 tanggal 12 Pebruari 2022, diperbuat tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang dan juga Tidak Melanggar Azas Keadilan sehingga Perjanjian Pembiayaan tersebut Sah dan Mengikat sebagai Undang-Undang bagi kedua belah pihak, in casu Pengugat selaku Debitur dan Tergugat selaku Kreditur (Vide Ketentuan Pasal 1338 KUH. Perdata);

Menimbang, bahwa dari pokok gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat Majelis Hakim menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini dan perlu dibuktikan adalah sebagai berikut:

Apakah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan perjanjian pembiayaan terhadap 1 (satu) unit Kendaraan / Mobil roda empat dengan Merk/Type Mitsubishi /Pajero / Dakar 4 x 2 AT. Tahun 2018 yang STNK-nya Atas nama Debitur DARMAN;

Apakah Perjanjian pembiayaan terhadap 1 (satu) unit Kendaraan / Mobil roda empat dengan Merk/Type Mitsubishi /Pajero / Dakar 4 x 2 AT. Tahun 2018 yang STNK-nya Atas nama Debitur DARMAN yang dilakukan antara penggugat dengan Tergugat dilakukan dengan cara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas *audi et alteram partem* atau asas kedudukan *prosesuil* yang sama bagi kedua belah pihak yang berperkara sebagaimana Pasal 283 R.Bg / Pasal 1865 KUH Perdata, maka masing-masing pihak dalam perkara ini harus membuktikan dalilnya masing-masing, di mana Pengugat harus membuktikan gugatannya sedangkan Tergugat harus membuktikan sangkalannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P. 6 dan tidak mengajukan saksi, sedangkan Tergugat untuk

Halaman 33 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan sangkalannya mengajukan surat bukti T. 1 sampai dengan T.15 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sepanjang ada relevansinya dengan materi pokok yang berkaitan dengan sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap pokok sengketa pertama Apakah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan perjanjian pembiayaan terhadap 1 (satu) unit Kendaraan / Mobil roda empat dengan Merk/Type Mitsubishi /Pajero / Dakar 4 x 2 AT. Tahun 2018 yang STNK-nya Atas nama Debitur DARMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 yang berupa Fotocopy Surat Perjanjian Pembiayaan NO 062222210137 atas nama Darman yang bersesuaian dengan gugatan Penggugat yang telah menyatakan adanya Perjanjian Pembiayaan NO 062222210137 atas nama Darman antara Pengugat dengan Tergugat telah membuktikan Penggugat telah melakukan perjanjian pembiayaan dengan Tergugat terhadap 1 (satu) unit Kendaraan / Mobil roda empat dengan Merk/Type Mitsubishi /Pajero / Dakar 4 x 2 AT. Tahun 2018 yang STNK-nya Atas nama Debitur DARMAN;

Menimbang, bahwa terhadap pokok sengketa kedua Apakah Perjanjian pembiayaan terhadap 1 (satu) unit Kendaraan / Mobil roda empat dengan Merk/Type Mitsubishi /Pajero / Dakar 4 x 2 AT. Tahun 2018 yang STNK-nya Atas nama Debitur DARMAN yang dilakukan antara penggugat dengan Tergugat dilakukan dengan cara melawan hukum;

Menimbang bahwa, dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan Perbuatan Tergugat yang melaporkan penggugat kepada pihak Kepolisian Polres Tebing Tinggi dengan Laporan Polisi Nomor LP/B/1051 / XII/2022 SPKT / Polres Tebing Tinggi / Polda Sumatera Utara, tanggal 21 Desember 2022 dan Penggugat diapngill Pihak Kepolisian atas dasar Laporan Polisi dimaksud dengan dugaan melanggar ketentuan Pasal 36 Obyek Jaminan Fidusia pada Undang-Undang No. 42 Tahun 1999, setelah adanya laporan polisi dari pihak PT. Adira Dinamika Finace, Tbk Tebing Tinggi, Penggugat merasa terganggu baik pikiran maupun perasaan setiap harinya oleh karena itu diawal hubungan klien kami dengan PT. Adira Dinamika Finace, Tbk Tebing Tinggi adalah hubungan hukum atas perjanjian Utang Piutang dengan menganggunkan **BPKB** mobil Pajero Dakar warna hitam tahun 2018 dengan di fasilitasi

Halaman 34 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembiayaan Multiguna nomor kontrak 062222210137 adalah perbuatan melawan hukum dan perjanjian pembiayaan terhadap 1 (satu) unit Kendaraan / Mobil roda empat dengan Merk/Type Mitsubishi /Pajero / Dakar 4 x 2 AT. Tahun 2018 yang STNK-nya Atas nama Debitur DARMAN yang dilakukan antara Pengugat dengan Tergugat dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan gugatan Penggugat seolah-olah Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum akan tetapi Penggugat tidak dapat menguraikan Perbuatan yang bagaimana dilakukan oleh Pihak Tergugat sehingga disebut telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat menyangkut Pembiayaan atas 1 (satu) unit Kendaraan / Mobil roda empat dengan Merk/Type Mitsubishi /Pajero / Dakar 4 x 2 AT. Tahun 2018 yang STNK-nya Atas nama Debitur DARMAN pada Perusahaan Pembiayaan Tergugat / PT. Adira Cabang Tebing Tinggi sedangkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) tersebut saat ini dalam Penguasaan Pihak Tergugat sebagai Jaminan Pelunasan Kewajiban Penggugat. Perjanjian Pembiayaan atas 1 (satu) unit Kendaraan / Mobil Mitsubishi Pajero Dakar tersebut dengan No. 062222210137 tanggal 12 Pebruari 2022, diperbuat tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang dan juga Tidak Melanggar Azas Keadilan sehingga Perjanjian Pembiayaan tersebut Sah dan Mengikat sebagai Undang-Undang bagi kedua belah pihak, in casu Pengugat selaku Debitur dan Tergugat selaku Kreditur (Vide Ketentuan Pasal 1338 KUH. Perdata);

Menimbang bahwa, Penggugat didalam gugatannya yang menyatakan Penggugat dan Tergugat telah melakukan perjanjian pembiayaan 1 (satu) unit Kendaraan / Mobil roda empat dengan Merk/Type Mitsubishi /Pajero / Dakar 4 x 2 AT. Tahun 2018 yang STNK-nya Atas nama Debitur DARMAN pada Perusahaan Pembiayaan Tergugat / PT. Adira Cabang Tebing Tinggi sebagaimana Surat Perjanjian Pembiayaan NO 062222210137 atas nama Darman tertanggal 12 Februari 2022 sejumlah Rp. 275.000.000,- (*dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah*) dengan cara pembayarannya selama 5 tahun dengan angsura setiap bulannya Rp. 8.286.000,- (*delapan juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah*) total angsuran yang harus dibayar klien kami selama 5 tahun sejumlah Rp. 497.000.000,- (*empat ratus Sembilan puluh tujuh juta rupiah*) kepada PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk Cabang Tebing Tinggi;

Halaman 35 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya juga mengakui setelah membayar selama 7 X angsuran sebesar Rp. 57.995.000, (lima puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) Pengugat mengalami penurunan pendapatan dikarenakan dari usahanya kurang stabil untuk mendapatkan uang sehingga untuk membayar angsuran terlambat 3 bulan namun klien kami ada itikad baik untuk membayar 2 X angsuran dari keterlambatan 3 bulan setelah klien kami mau bayar pihak lising PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk Cabang Tebing Tinggi, tidak mau terima dengan alasan harus membayar tunggakan tersebut semuanya selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya menyatakan sebelum Penggugat menandatangani perjanjian pembiayaan, Karyawan Tergugat datang kerumah Penggugat untuk melakukan survey kelayakan Penggugat. Bahwa setelah Penggugat dianggap layak dan memenuhi kualifikasi pembiayaan oleh survey selanjutnya surveyor tersebut menyuguhkan dokumen-dokumen yang telah berisi ketentuan-ketentuan dengan klausula baku dan huruf kecil untuk ditandatangani tanpa adanya kesempatan atau kebebasan kepada Penggugat terlepas ada tidaknya usulan perubahan terhadap klausula baku yang telah tertuliskan dalam formulir perjanjian, atau setidaknya tidaknya karyawan yang diutus oleh Tergugat menjelaskan terlebih dahulu Pasal – Pasal yang bersifat krusial dalam perjanjian diantaranya pemberian kuasa dari debitur ke kreditur yang tidak dapat dicabut kembali, kreditur dapat melakukan segala tindakan yang dipandang perlu oleh kreditur tanpa persetujuan debitur, pencantuman klausula yang membebaskan kreditur dari tuntutan ganti kerugian oleh debitur atas terjadinya kerugian yang diderita sebagai akibat tindakan debitur, dan klausula lainnya yang memposisikan resiko kreditur sangat tinggi. Sehingga dengan terpaksa, Penggugat harus menerima semua persyaratan yang tercantum dalam formulir kredit, walaupun Penggugat tidak setuju terhadap Pasal-Pasal tertentu. Hal tersebut dikarenakan Penggugat tidak mengerti dan awam dengan bahasa *legal drafting* yang menjadi klausula baku dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan TERGUGAT dalam membuat Perjanjian fasilitas Pembiayaan Multiguna dengan pembayaran secara angsuran No. 062222210137 tertanggal 12 Pebruari 2022, didapati telah dengan sengaja Mencantumkan Larangan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf (d dan h) UUPK, yang menyatakan : (1). Pelaku

Halaman 36 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila

- *Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;*
- *Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.;*

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan pelanggaran Undang-Undang RI oleh Tergugat tertuang pada Pasal 8 **Tentang Penjaminan Barang Secara Fidusia** yang isinya dalam fasilitas Pembiayaan Multiguna dengan pembayaran secara angsuran No : 062222210137 kami kutip sebagai berikut :

- 1). "Untuk menjamin pelaksanaan seluruh kewajiban pembayaran utang DEBITUR kepada KREDITUR berdasarkan perjanjian ini, dengan ini DEBITUR menyatakan berjanji dan mengikatkan diri untuk menyerahkan hak milik atau barang kepada KREDITUR sebagai jaminan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia **dengan cara menandatangani Surat kuasa pembebanan jaminan fidusia** sehingga haruslah dinyatakan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya ;
- 2). Surat Kuasa Pembebanan jaminan fidusia merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;

Bahwa Pelanggaran Undang-Undang RI oleh TERGUGAT juga Tertuang pada Pasal 14 Tentang Kuasa-Kuasa yang isinya dalam fasilitas Pembiayaan Multiguna dengan pembayaran secara angsuran No : 062222210137 kami kutip sebagai berikut : Kuasa-Kuasa yang diberikan oleh DEBITUR kepada KREDITUR yang tidak dapat terpisahkan berdasarkan perjanjian ini adalah merupakan kuasa tetap yang tidak akan berakhir atau diakhiri berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, kecuali seluruh kewajiban-kewajiban DEBITUR kepada KREDITUR, terutama tidak terbatas pada kewajiban keuangan telah dipenuhi dengan baik dan sempurna oleh DEBITUR

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa bukti surat yaitu bukti surat P.1 sampai dengan P. 6 tidak

Halaman 37 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya yang menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam proses pembuatan Perjanjian fasilitas Pembiayaan Multiguna dengan pembayaran secara angsuran No. 062222210137 tertanggal 12 Pebruari 2022 mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf (d dan h) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK);

Menimbang bahwa proses pembuatan Perjanjian fasilitas Pembiayaan Multiguna dengan pembayaran secara angsuran No. 062222210137 tertanggal 12 Pebruari 2022 telah dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Tergugat dan Penggugat telah memenuhi kewajiban berupa membayar angsuran sebanyak 7 (tujuh) bulan dan didalam Perjanjian fasilitas Pembiayaan Multiguna yang dibuat oleh Pengugat dengan Tergugat tidak ada isi perjanjian yang melanggar pasal 18 ayat (1) huruf (d dan h) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Perjanjian fasilitas Pembiayaan Multiguna dengan pembayaran secara angsuran No. 062222210137 tertanggal 12 Pebruari 2022 telah dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Tergugat dan Penggugat telah mengikuti aturan yang berlaku terkait dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun aturan yang lebih khusus yang mengatur tentang pembiayaan yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua sampai dengan petitum kesembilan gugatan Penggugat oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya maka petitum kedua sampai dengan petitum kesembilan gugatan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa karena itu gugatan Penggugat harus ditolak dan Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal .1365 KUHPDT serta pasal-pasal dan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 38 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.074.300,00 (Satu juta tujuh puluh empat ribu tiga ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari SELASA, tanggal 9 JANUARI 2024 oleh Majelis Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Tbt tanggal 7 September 2023, putusan tersebut pada hari JUM'AT, tanggal 12 JANUARI 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut Hazizah Panitera Pengganti dan telah disampaikan kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.

Muhammad Ikhsan, S.H.

Rina Yose, S.H

Panitera Pengganti,

Hazizah

Halaman 39 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Tbt



Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp75.000,00;
3.....P	:	Rp30.000,00;
NBP Relas.....		
4.....P	:	Rp42.000,00;
anggilan.....		
5.....P	:	Rp27.300,00;
enggandaan.....		
6.....S	:	Rp50.000,00;
umpah.....		
7.....M	:	Rp10.000,00;
eterai		
8.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi.....		
Jumlah	:	Rp1.074,300,00;

(Satu juta tujuh puluh empat ribu tiga ratus rupiah)